



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas ;

a. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp151.950.731.954,00
2. dana perimbangan	Rp660.209.347.000,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp119.528.773.202,00</u> +
Jumlah Pendapatan	Rp931.658.852.156,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

1. belanja pegawai	Rp343.375.375.965,00
2. belanja bunga	Rp2.500.000.000,00
3. belanja subsidi	Rp1.000.000.000,00
4. belanja hibah	Rp14.500.000.000,00
5. belanja bantuan sosial	Rp2.000.000.000,00
6. belanja bagi hasil	Rp0,00
7. belanja bantuan keuangan	Rp805.904.000,00
8. belanja tidak terduga	<u>Rp2.000.000.000,00</u> +
	Rp366.181.280.025,00

2. Belanja Langsung

1. belanja pegawai	Rp26.442.264.000,00
2. belanja barang dan jasa	Rp338.473.637.194,00
3. belanja modal	<u>Rp208.726.040.362,00</u> +
	Rp573.641.941.556,00

Jumlah Belanja	Rp939.823.221.581,00
Surplus/(Defesit)	<u>Rp(8.164.369.425,00)</u>

c. Pembiayaan

1. penerimaan	Rp16.180.369.425,00
2. pengeluaran	<u>Rp8.016.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp8.164.369.425,00</u>

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Penjabaran

- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN
UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL -
PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGA PELAKSANAAN

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN TA. 2018
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	950.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.000.000.000,00
3	RSUD A. MAKKASAU	250.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	190.000.000,00
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140.000.000,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	200.000.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000,00
9	DINAS SOSIAL	355.000.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA	160.000.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	90.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	800.000.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.000.000,00
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	190.000.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	160.000.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	345.000.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	90.000.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	210.000.000,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN	60.000.000,00
21	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	250.000.000,00
22	DINAS PERDAGANGAN	240.000.000,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	1.500.000.000,00
24	KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	75.000.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	1.125.000.000,00
26	INSPEKTORAT DAERAH	115.000.000,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000,00
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.500.000.000,00
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	270.000.000,00
30	KECAMATAN BACUKIKI	150.000.000,00
31	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	200.000.000,00
32	KECAMATAN SOREANG	230.000.000,00
33	KECAMATAN UJUNG	180.000.000,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	95.000.000,00
Jumlah		13.130.000.000,00

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TANGGAL 10 DESEMBER 2018

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	931.658.852.156,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	151.920.731.954,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	28.325.000.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.236.888.150,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.337.284,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.885.506.520,00
4.2.	Dana Perimbangan	660.209.347.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.882.225.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	474.983.198.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	165.343.924.000,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.528.773.202,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	21.966.000.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	61.079.924.202,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.982.849.000,00
4.3.5.	Bantuan keuangan	7.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	931.658.852.156,00
5.	BELANJA DAERAH	939.823.221.581,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	366.181.280.025,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	343.375.375.965,00
5.1.2.	BELANJA BUNGA	2.500.000.000,00
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	14.500.000.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.000.000.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	805.904.060,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	573.641.941.556,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.442.264.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	338.473.637.194,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	208.726.040.362,00
	JUMLAH BELANJA	939.823.221.581,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.164.369.425,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	8.164.369.425,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.180.369.425,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	16.180.369.425,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.180.369.425,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.016.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.766.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	8.164.369.425,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.05.5.01.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.05.5.01.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.450.000,00	
1.05.5.01.01.16.23.	TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	30.000.000,00	
1.05.5.01.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.275.000,00	
1.05.5.01.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.725.000,00	
1.05.5.01.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	70.000.000,00	
1.05.5.01.01.17.05.	FORUM DIALOG PENINGKATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI KEWASPADAAN NASIONAL	20.000.000,00	
1.05.5.01.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.05.5.01.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.050.000,00	
1.05.5.01.01.17.06.	PENYULUHAN KEWASPADAAN DINI BAGI TOKOH MASYARAKAT, PENGURUS ORMAS DAN LSM	20.000.000,00	
1.05.5.01.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.05.5.01.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.050.000,00	
1.05.5.01.01.17.07.	TIM TERPADU PENANGANAN SATGAS TERORISME, RADIKALISME DAN NARKOBA	30.000.000,00	
1.05.5.01.01.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.550.000,00	
1.05.5.01.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.450.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.184.589.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.184.589.000,00)	

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE